



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 527 TAHUN 2019

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENAMAAN TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI
DI LIMA KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Taman Penitipan Anak Negeri di Lima Kantor Walikota Kota Administrasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI DI LIMA KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI.

KESATU : Mendirikan dan menamakan Taman Penitipan Anak Negeri di Lima Kantor Walikota Kota Administrasi, dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Walikota Kota Administrasi, Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2019



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 527 TAHUN 2019

Tanggal 21 Maret 2019

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI
DI LIMA KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

| No. | Wilayah | Lokasi | Nama Taman Penitipan Anak Negeri |
|-----|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. | Kota Administrasi Jakarta Barat | Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Gedung Blok B Lantai 2, Jl. Kembangan Raya No. 2 | TPA Negeri Bale Belajar Pelangi |
| 2. | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, Gedung Blok A Lantai Dasar, Jl. Prapanca Raya Nomor 9 | TPA Negeri Bale Belajar Serasi |
| 3. | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat, Gedung C Lantai Dasar. Jalan Tanah Abang I No. 1 | TPA Negeri Bale Belajar Maju Bersama |
| 4. | Kota Administrasi Jakarta Timur | Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, Gedung Blok B1 Lantai 1 Jl. Dr. Soemarno No. 1 | TPA Negeri Bale Belajar Anwari |
| 5. | Kota Administrasi Jakarta Utara | Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Gedung Blok R Lantai Dasar, Jl. Yos Sudarso Nomor 27 - 29 | TPA Negeri Bale Belajar Yos Sudarso |



PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN